

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Gubernur memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan investasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam jangka panjang untuk Investasi pembelian surat berharga dan Investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
2. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi pada badan usaha milik negara, BUMD, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
3. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai kegiatan usaha.
4. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pelaksanaan Investasi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahun.

6. Rencana Bisnis BUMD adalah rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau diatur lain dalam anggaran dasar.
7. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perencanaan Investasi adalah usulan rencana Investasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun untuk pelaksanaan Investasi tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada RPJMD dan/atau Rencana Bisnis BUMD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun
11. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
12. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
13. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

17. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
19. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
22. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
23. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
25. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
26. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BPBUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Pengelolaan Investasi pada BUMD harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan Investasi secara nasional.

Pasal 3

- (1) Investasi pada BUMD dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan/atau pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan Investasi;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil Investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi.
- (3) Investasi pada BUMD bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Provinsi DKI Jakarta;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan Investasi pada BUMD, meliputi:

- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan Investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
- b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi pada BUMD yang bersumber dari APBD;
- c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka Investasi pada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan Perjanjian Investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang milik daerah;
- e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Investasi;
- f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Perjanjian Investasi;
- g. mengusulkan perubahan Perjanjian Investasi;

- h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi;
- i. melaksanakan Investasi dan Divestasi; dan
- j. menyimpan dokumen bukti kepemilikan saham.

BAB II

TATA CARA PENGELOLAAN INVESTASI PADA BUMD

Bagian Kesatu

Sumber Dana dan Bentuk

Pasal 5

Sumber dana Investasi pada BUMD dapat berasal dari:

- a. APBD;
- b. keuntungan Investasi terdahulu; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Investasi pada BUMD dilakukan dalam bentuk Investasi Langsung.
- (2) Investasi Langsung pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - b. pemberian Pinjaman.

Bagian Kedua

Pengelola dan Penasihat Investasi

Pasal 7

- (1) Pengelola Investasi pada BUMD terdiri atas:
 - a. Kepala BPBUMD; dan
 - b. Kepala BPKD.
- (2) Pengelolaan Investasi Langsung pada BUMD berupa penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala BPBUMD.

- (3) Pengelolaan Investasi Langsung berupa pemberian pinjaman pada BUMD, dilaksanakan oleh Kepala BPKD.

Pasal 8

- (1) Pengelola Investasi pada BUMD menyusun analisis sebelum melakukan Investasi.
- (2) Analisis Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (3) Pemilihan Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. berdasarkan usulan BUMD setelah dilakukan seleksi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- (4) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh pengelola Investasi.
- (5) Pengelola Investasi melaporkan penetapan Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyusun Perencanaan Investasi pada BUMD dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Penyusunan Perencanaan Investasi pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJMD yang dikoordinasikan dengan Bappeda dan Rencana Bisnis BUMD.
- (3) Perencanaan Investasi pada BUMD dibahas bersamaan dengan penyusunan RKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Perencanaan Investasi pada BUMD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kegiatan Investasi.
- (5) Rencana Kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 10

Investasi pada BUMD dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai APBD; dan/atau
- b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Investasi pada BUMD dituangkan dalam perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BUMD.
- (2) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi pokok mengenai :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. rencana kerja pengelolaan Investasi;
 - c. pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi;
 - d. tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi;
 - e. penyampaian laporan pengelolaan Investasi;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan Investasi;
 - g. berakhirnya perjanjian Investasi; dan
 - h. penyelesaian sengketa.
- (3) Terhadap perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Investasi Langsung berupa penyertaan modal ditandatangani oleh Kepala BPBUMD;
 - b. untuk Investasi Langsung berupa pemberian pinjaman ditandatangani oleh Kepala BPKD;
 - c. penandatanganan perjanjian Investasi dilaporkan kepada Gubernur; dan
 - d. perjanjian Investasi sebagai dasar hukum untuk pencairan Investasi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Investasi Langsung pada BUMD berupa penyertaan modal daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD; dan
 - b. penambahan modal BUMD.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
- 4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan/atau
 - c. penugasan.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis Investasi oleh Penasihat Investasi.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 15

Pelaporan pelaksanaan Investasi Langsung berupa penyertaan modal daerah pada BUMD secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPBUMD.

Pasal 16

- (1) Inspektorat bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan Investasi pada BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan pelaksanaan Investasi pada BUMD yang terkait dengan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi pada BUMD dalam jangka waktu tertentu; dan

- c. koordinasi pelaksanaan Investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung pada BUMD.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB III

PENGURANGAN MODAL DAERAH

Pasal 17

- (1) Pengurangan modal Provisi DKI Jakarta pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.

Pasal 18

Pelaksanaan pengurangan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.

BAB IV

PERUBAHAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 19

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan penggunaan penyertaan modal daerah karena kondisi sebagai berikut:
 - a. terdapat perubahan peruntukan penggunaan penyertaan modal daerah;
 - b. terdapat sisa dana penyertaan modal daerah atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan; dan/atau
 - c. terjadinya kondisi darurat bencana atau keadaan kahar yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal melakukan perubahan penggunaan penyertaan modal daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan tidak mengubah esensi pemanfaatan penyertaan modal daerah, baik dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian maupun terhadap pelayanan kepada masyarakat; dan

- b. didasarkan pada kajian bahwa perubahan tersebut akan memberikan dampak ekonomi dan/atau sosial yang lebih baik dari rencana semula.

Pasal 20

- (1) Terhadap perubahan penggunaan penyertaan modal daerah karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diusulkan oleh Direksi BUMD untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan melaporkan perubahan tersebut kepada Gubernur.
- (2) Prosedur penetapan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Direksi menyampaikan usulan perubahan dimaksud kepada dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - b. atas usulan Direksi tersebut, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menerbitkan surat persetujuan/penolakan perubahan dimaksud;
 - c. setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi menyampaikan usulan perubahan dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Persetujuan tertulis, dan ditembuskan kepada BPBUMD;
 - d. atas tembusan usulan perubahan dimaksud, BPBUMD membahas bersama dengan instansi terkait;
 - e. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan kepada Gubernur untuk menjadi pertimbangan dalam memberikan persetujuan;
 - f. secara paralel BPBUMD memproses terbitnya persetujuan Gubernur;
 - g. untuk Perusahaan Umum Daerah, Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan Persetujuan Gubernur sebagai Kepala Daerah dan KPM;
 - h. untuk Perusahaan Perseroan Daerah, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur, selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan Persetujuan; dan
 - i. setelah mendapatkan persetujuan RUPS/KPM, BPBUMD secara paralel menyiapkan laporan Gubernur tentang perubahan dimaksud kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 21

- (1) Terhadap perubahan penggunaan penyertaan modal daerah karena kondisi sebagaimana dimaksud selain pada Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c diusulkan oleh Direksi BUMD kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Prosedur penetapan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Direksi menyampaikan usulan perubahan dimaksud kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - b. atas usulan Direksi tersebut, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menerbitkan surat persetujuan/penolakan perubahan dimaksud; dan
 - c. Direksi BUMD melaporkan hasil perubahan dimaksud kepada Gubernur.

Pasal 22

Perubahan penggunaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam Perjanjian Investasi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan Investasi pada pihak lain selain BUMD.
- (2) Pihak selain BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas; dan
 - b. masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pencairan penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
- (2) Penyertaan modal Daerah yang telah dicairkan dan belum digunakan sebelum terbitnya Peraturan Gubernur ini, dapat dilakukan perubahan penggunaan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 19.
- (3) Tata cara pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
TAHUN 2020 NOMOR 51038

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003